



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Jalan Diponegoro Simpang III Lubuk Basung, Kabupaten Agam
Laman : agam.bawaslu.go.id

Nomor : 159 /PM.00.02/K.SB-01/09/2022

Lubuk Basung, 20 September 2022

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Hal : Himbauan

Kepada Yth :

Pimpinan Partai Politik di Kabupaten Agam

(daftar terlampir)

di

Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan dan pengawasan Pemilihan Umum sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Agam menghimbau kepada Partai Politik dalam masa penyampaian perbaikan dokumen persyaratan oleh partai politik untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Jadwal pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon peserta pemilu tahun 2024 sebagaimana tertera dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.
3. Ketentuan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan partai politik sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 345 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Hasil verifikasi administrasi yang disampaikan oleh KPU RI melalui SIPOL kepada Partai Politik.

6. Ketentuan keanggotaan Partai Politik dibuktikan dengan KTA dan KTP elektronik dan/atau KK paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk Kabupaten Agam.
7. Ketentuan daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum dalam SIPOL bukan berstatus anggota TNI, Polri, ASN, Penyelenggara Pemilu, Kepala Desa, dan/atau pejabat lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
8. Usia dan/atau status perkawinan anggota Partai Politik yang tercantum dalam SIPOL telah memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik.
9. Nomor Induk Kependudukan (NIK) anggota Partai Politik telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB).
10. Memanfaatkan ruang konsultasi atau pelayanan *Heldpesk* KPU Kabupaten Agam pada masa pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon peserta pemilu tahun 2024
11. Melaporkan jika terdapat adanya dugaan pelanggaran pada masa pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon peserta pemilu tahun 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Agam.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip

DAFTAR PARTAI POLITIK

1. Ketua Partai Nasional Demokrat (NasDem)
2. Ketua Partai Hati Nurani Rakyat(HANURA)
3. Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
4. Ketua Partai Amanat Nasional (PAN)
5. Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
6. Ketua Partai Golongan Karya(GOLKAR)
7. Ketua Partai Gerakan Indonesia Raya(GERINDRA)
8. Ketua Partai Persatuan Pembangunan(PPP)
9. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
- 10.Ketua Partai Demokrat(DEMOKRAT)
- 11.Ketua Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA)
- 12.Ketua Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)
- 13.Ketua Partai Buruh
- 14.Ketua Partai Bulan Bintang (PBB)
- 15.Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
- 16.Ketua Partai Ummat(PU)
- 17.Ketua Partai Kebangkitan Nusantara(PKN)
- 18.Ketua Partai Gelombang Rakyat(GELORA)
- 19.Ketua Partai Suara Rakyat Indonesia (Parsindo)
- 20.Ketua Partai Republik
- 21.Partai Republik Satu
- 22.Ketua Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA)
- 23.Ketua Partai Keadilan dan Persatuan(PKP)